

OPTIMALISASI KEBIJAKAN MENUJU KABUPATEN PAMEKASAN BEBAS ASAP ROKOK

R. Ayu Adelia Chandra Pratiwi¹, Abdurahman², Bayu Dwi Putra³

adeliachandra08@gmail.com¹ abdurahman@unira.ac.id² bayudwiputra020@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura
Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura
Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura

Abstrak

Penggunaan rokok di Indonesia masih menjadi masalah serius yang berdampak pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Madura menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan konsumsi rokok, terutama di kalangan usia produktif dan remaja. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi dan strategi optimalisasi kebijakan zona bebas asap rokok di Kabupaten Pamekasan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan studi literatur, artikel ini menganalisis bahaya merokok bagi kesehatan, tantangan sosial-ekonomi, dan peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan kawasan bebas rokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan KTR sudah ada, implementasinya masih lemah akibat kurangnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengendalian holistik dan partisipatif seperti penguatan regulasi, pendidikan berbasis komunitas, dan pengembangan ekonomi alternatif bagi petani tembakau merupakan solusi yang perlu diprioritaskan. Dengan dukungan politik dan sosial yang kuat, Pamekasan dapat menjadi pionir kawasan bebas asap rokok berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci, Area Bebas Rokok, Kebijakan Pengendalian Rokok, Kesehatan Publik

Cigarette use in Indonesia is still a serious problem that impacts on health, social and economic aspects. Pamekasan Regency as one of the main tobacco-producing regions in Madura faces great challenges in controlling cigarette consumption, especially among productive ages and adolescents. This article aims to examine the urgency and strategy of optimizing the smoke-free area policy in Pamekasan Regency. Through a descriptive qualitative approach based on a literature study, this article examines the dangers of smoking to health, socio-economic challenges, and the role of local government in implementing the smoke-free area policy. The results of the study show that although the KTR policy already exists, its implementation is still weak due to the lack of law enforcement and low public awareness. For this reason, holistic and participatory control strategies such as strengthening regulations, community-based education, and alternative economic development for tobacco farmers are solutions that need to be prioritized. With strong political and social support, Pamekasan can become a pioneer of sustainable smoke-free areas in Indonesia.

Keywords: smoke-free area, tobacco control policy, illegal cigarettes, public health, Pamekasan Regency

1. Pendahuluan

Dinamika rokok di Indonesia selalu menjadi perhatian dari kalangan pemerhati kesehatan, hal ini disebabkan kerana masalah kesehatan jantung di Indonesia terus mengalami ke peningkatan dari tahun ke tahun. Disisi yang lain rokok memberikan suplai pajak yang sangat signifikan untuk mendukung operasional rumah-rumah sakit di seluruh Indonesia, termasuk mendukung ketercapaian APBN yang seimbang. Tetapi melihat sisi negatif lebih besar dari hanya sekedar mengejar pajak, hendaknya pemerintah sudah harus memulai pembatasan terhadap produk rokok, baik secara jumlah, distribusi dan batasan pengguna rokok. Sisi negatif yang dimaksud dari segi kesehatan maupun ekonomi. Dari segi kesehatan antara lain dapat timbulnya penyakit serius antara lain kanker paru-paru, serangan jantung dan banyak lagi, hal itu tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif saja, melainkan dirasakan oleh perokok pasif juga. Maka dari itu hal ini menjadi serius dikarenakan pengaruhnya bagi orang yang tidak merokok sehingga menjadi masalah masyarakat. Dalam segi ekonomi banyak sekali terjadinya kekerasan ataupun pencurian yang terjadi karena pelaku pencurian membutuhkan uang untuk membeli rokok, karena rokok dapat menyebabkan kecanduan dan pelakunya rata-rata masih usia sekolah yang dimana usia tersebut tergolong belum berpenghasilan sehingga bisa menghalalkan cara apapun untuk kepuasannya membeli rokok, selain itu pengaruhnya pada ekonomi keluarga dimana penghasilan yang harusnya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya baik sandang, pangan maupun pendidikan bagi anaknya tetapi sebagian digunakan untuk membeli rokok. Hal itu dapat berdampak juga pada kualitas pendidikan yang dapat menurun. Sehingga dapat menghambat harapan negara yang menginginkan Indonesia menjadi negara maju, selain itu Indonesia masih jauh dari negara maju dikarenakan mata pencaharian rata-rata penduduknya masih menjadi petani, hal itu yang menyebabkan penggunaan rokok masih tinggi dan cenderung susah diminimalisir.

Salah satu produk pertanian yang banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia adalah **Tembakau** dan Pulau Madura salah satu penyumbang **Tembakau** dengan kualitas tinggi. Tembakau sebagai salah satu komoditi pertanian yang menjanjikan berdampak terhadap produk-produk turunannya seperti rokok. Muncul rokok-rokok ilegal dengan harga yang terjangkau menyebabkan konsumsi terhadap rokok terus meningkat, dan parahnya hal ini terjadi dikalangan masyarakat usia kurang dari 18 tahun. Kecanduan terhadap rokok pada usia muda akan menyebabkan gangguan pada kesehatan masyarakat secara luas, ditambah kesadaran para perokok untuk menghindari tempat-tempat umum masih sangat rendah. Dalam mengurangi penggunaan rokok dapat menimbulkan beberapa tantangan yang dihadapi antara lain budaya rokok yang mengakar, dampak ekonomi yang dialami petani tembakau dan industri lokal, serta kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Bahaya Rokok Bagi Kesehatan

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020), paparan asap rokok dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, kanker paru, infeksi saluran pernapasan, dan gangguan pertumbuhan pada anak. Tentunya tidak hanya perokok aktif yang memungkinkan untuk terpapar penyakit tersebut, akan tetapi perokok pasif yang dimana tidak bersalah malah menjadi korban, terlebih lagi apabila korbannya masih usia dini maupun bayi berdasarkan detik.com (2023) di Dompu terdapat 271 bayi dan balita yang terinfeksi paru-paru yang diduga akibat asap rokok. Melihat dari hal itu, pihak yang tidak bersalah juga terkena dampak dari orang egois yang merokok di sembarangan tempat, namun hal tersebut tergolong susah dihindari karena banyaknya para pecandu

rokok yang diketahui menurut Tomi.et.al. (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa faktor penyebab seseorang merokok terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal, yaitu faktor internal terdiri dari (1) Kecanduan dan ketagihan terhadap kebutuhan tubuh akan nikotin, (2) Reaksi untuk penurunan emosi, (3) Reaksi emosi yang positif, (4) Alasan sosial, sedangkan faktor eksternal terdiri dari (1) Pengaruh teman sebaya, (2) Lingkungan sosial, (3) Pengaruh orang tua. Faktor tersebut mengakibatkan perokok menjadi kecanduan sehingga dapat merokok dimanapun dan kapanpun yang dapat menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitar yang menyebabkan timbul berbagai penyakit yang ditularkan melalui kontak fisik meskipun perokok sudah membersihkan badannya.

Putri wahyu siregar dkk. (2024) menyatakan bahwa residu rokok dapat menempel di baju selama 19 bulan, jadi jika habis merokok hanya mandi tetapi tidak berganti baju maka residunya masih ada pada bajunya, selain di baju, residu rokok juga menempel pada air liur selama 5 hari. Maka dari itu orang yang setelah merokok tapi masih menjaga kebersihan saja masih bisa menimbulkan penyakit kepada yang berdekatan dengannya apalagi yang merokok sembarangan dan tidak menjaga kebersihan. Residu berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit adalah zat-zat yang terkandung dalam rokok, menurut alodokter (2024) ada 9 kandungan berbahaya pada rokok antara lain karbon monoksida yang menyebabkan fungsi otot jantung menurun, nikotin yang menyebabkan efek kecanduan, tar umumnya dapat meninggalkan bekas noda kuning atau cokelat pada jari maupun gigi hingga bisa saja masuk ke peredaran darah, hidrogen sianida yang dapat mencegah penggunaan oksigen dengan baik dalam tubuh, benzena yang dapat mengurangi produksi sel darah merah dalam tubuh sehingga dapat merusak sel darah putih, formaldehida yang dapat menyebabkan iritasi pada mata maupun tenggorokan, arsenik dapat menyebabkan resiko kanker, kadmium apabila masuk ke paru-paru dapat menyebabkan penyakit ginjal hingga kanker paru-paru, amonia yang dapat menyebabkan pneumonia hingga kanker tenggorokan. Cukup banyak zat berbahaya yang terdapat pada rokok sehingga tak heran dapat menyebabkan berbagai penyakit serius. Maka dari itu diharap bagi perokok untuk tidak merokok di sembarangan tempat, dan alangkah baiknya untuk tidak merokok.

2.2 Kawasan Tanpa Rokok

Berdasar beberapa zat berbahaya dan dampaknya bagi orang lain diharapkan para perokok untuk sadar diri membatasi rokoknya saat di tempat umum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tepatnya pada pasal 115 ayat (2) yang berbunyi "Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya". Hal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 yang secara spesifik mengatur tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Maka dari itu di setiap daerah dianjurkan untuk menerapkan apa yang dijelaskan pada regulasi tersebut sehingga keefektifan penerapan regulasi itu dapat ditinjau lebih lanjut dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin tanpa adanya asap rokok. Selain itu pemerintah juga dapat menjamin akan regulasi yang dibuat selaras dengan tujuan masyarakat atau tidak, sehingga cita-cita masyarakat tidak salah prediksi dan tepat sasaran. Beberapa contoh penerapan kawasan tanpa rokok, umumnya terdapat di tempat umum seperti rumah sakit dan pusat layanan kesehatan, bank, sekolah dan lembaga pendidikan, tempat bermain anak seperti taman bermain, tempat ibadah. Fasilitas pendidikan adalah salah satu kawasan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan. SDN Larangan Badung merupakan salah satu fasilitas pendidikan di Kabupaten Pamekasan yang menerapkan kebijakan ini.



Gambar 1. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pamekasan

Disamping itu mengingat akan bahayanya merokok bagi kesehatan, merokok juga merupakan hak pribadi masyarakat, seperti halnya pada UUD 1945 disebutkan bahwa "kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa" maka dari itu selain menyediakannya kawasan tanpa rokok atau KTR perlu juga diwadahi kawasan khusus rokok atau KKR. Diterapkannya KKR ini juga berfungsi agar asap dan residu rokok dapat diminimalisir tertularnya ke orang-orang yang tidak bersalah meskipun residunya masih menempel di baju akan tetapi asapnya akan dihirup sendiri dan sesama perokok lainnya. Sehingga dengan diadakannya KKR ini mudahnya pengawasan bagi petugas seperti satpam dan SATPOL PP agar bisa mengarahkan perokok untuk merokok di tempat yang telah disediakan dan dapat berkurangnya pelanggaran yang terjadi. Pelaku tidak akan melakukan pelanggaran seperti merokok diam-diam di Kawasan Tanpa Rokok dan dapat mengganggu masyarakat yang tidak merokok. Kawasan Khusus Rokok atau yang disebut KKR ini biasanya terdapat di bandara, pusat perbelanjaan, hotel maupun restoran. Akan tetapi sejauh ini di Kabupaten Pamekasan belum ditemui kawasan khusus rokok meskipun di kota besar lainnya sudah diterapkan.



Gambar 2. Ruang Kawasan Khusus Rokok di Bandara Juanda Surabaya

Terlihat bahwa para perokok berkumpul di ruang yang sama dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan untuk merokok, hal itu termasuk pada ketertiban masyarakat.

2.3 Strategi Pengendalian Tembakau

Seperti yang telah diketahui bahwa di Madura banyaknya petani tembakau yang secara kontinu memanen tembakau terutama di Kabupaten Pamekasan sendiri hingga menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 di Kabupaten Pamekasan mencapai 11.273 ton yang masuk kategori tinggi setelah Kabupaten Jember. Melihat hal tersebut tentunya dapat menjadi kesulitan bagi pengendalian tembakaunya melihat dari mata pencaharian penduduk di Kabupaten Pamekasan rata-rata sebagai petani,

khawatir apabila pengendalian tembakau sukses dilakukan maka akan timbul masalah lain seperti masalah ekonomi penduduk, masalah kesejahteraan penduduk, dan banyak masalah yang mungkin untuk terjadi. Akan tetapi dalam hal pengendalian tembakau tidak hanya berfokus pada penghentian penanaman tembakau, akan tetapi bisa juga diterapkan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Pembatasan Usia Pembelian Rokok; Penggunaan KTP dalam pembelian rokok merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membatasi usia pembelian rokok karena pembuatan KTP dilakukan saat remaja memasuki 18 tahun dan usia tersebut sudah dikategorikan sebagai usia produktif.
- b. Regulasi Hukum; Menegakkan dan mengimplementasikan undang-undang penetapan batas usia pembelian rokok.
- c. Pemberian Sanksi Bagi Penjual Yang Melanggar Aturan Batas Usia; Sesuai dengan dengan regulasi dan kebijakan, pemberian sanksi perlu dipertegas contohnya pada Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan didalamnya terdapat sanksi bagi penjual rokok kepada anak-anak dan remaja salah satunya yang paling berat adalah dikenakannya sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Larangan Menjual Rokok Ditempat Yang Sering Dikunjungi Anak-Anak; Anak-anak merupakan makhluk yang penasaran, maka dari itu apabila dijualnya rokok di tempat yang sering dikunjungi anak-anak kemungkinan akan penasaran dan tertarik untuk membeli dan mencoba.
- e. Perhatian Dan Pengawasan Yang Lebih Dari Orang Tua Kepada Anak; Peran orang tua sangat penting bagi hidup anak dan lingkungan terdekat bagi anak adalah keluarganya itu sendiri sehingga orang tua perlu memberi contoh yang baik bagi anaknya.
- f. Pemangkasan Atau Penghentian Penyaluran Dan Penggunaan Rokok Ilegal; Ini bisa menjadi strategi pengendalian tembakau dikarenakan masyarakat menengah kebawah akan merasa keberatan membeli rokok jika harga yang diterapkan tergolong mahal, karena rokok ilegal itu sendiri adalah rokok yang tidak memperoleh cukai, sehingga harganya tergolong rendah.
- g. Edukasi dan Sosialisasi; Edukasi dan sosialisasi terkait bahaya merokok di sekolah dan fasilitas pendidikan sehingga para siswa tidak akan tertarik mencoba rokok ataupun sekedar penasaran, tetapi hal ini tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila lingkungan yang tidak mendukung, seperti orang tua maupun tetangga yang masih menggunakan rokok dalam kehidupan sehari-harinya.

Strategi-strategi tersebut dapat tercapai ketika masyarakat dan pemerintah bisa bekerja saman untuk menerapkan strategi diatas agar tujuan pengurangan penggunaan rokok di Kabupaten Pamekasan dapat tercapai. Meskipun nantinya banyak tantangan yang akan dihadapi, salah satunya budaya merokok di Kabupaten Pamekasan yang sudah mengakar, tetapi ketika tujuan ini tercapai akan banyak sekali berbagai dampak positif yang bisa dirasakan di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

2.4 Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Rokok di Kabupaten Pamekasan

Upaya dalam mewujudkan Kabupaten Pamekasan sebagai wilayah yang bebas dari asap rokok, peran pemerintah menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan. Pemerintah daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menyusun kebijakan, implementasi program, serta membangun kesadaran masyarakat mengenai bahaya rokok, terhadap perokok aktif maupun perokok pasif. Sosialisasi dan edukasi menjadi bagian penting dalam pengendalian konsumsi rokok di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pamekasan dapat melakukan kampanye publik secara bertahap terkait bahaya rokok, melalui media massa, media sosial maupun kegiatan langsung di masyarakat seperti seminar publik dan penyuluhan yang biasanya dilakukan di fasilitas

pendidikan. Tujuannya yaitu membangun kesadaran masyarakat bahwa rokok bukan hanya persoalan individu, melainkan menyangkut kesehatan bersama dan generasi masa depan.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan diharapkan tidak hanya sekedar sosialisasi saja, akan tetapi diharapkan juga mampu membangun kerangka kebijakan yang komprehensif dan terukur dalam pengendalian rokok. Hal ini mencakup tentang peraturan daerah atau peraturan bupati yang mempunyai wewenang untuk menetapkan ruang - ruang publik sebagai kawasan tanpa rokok, serta tegas terhadap mekanisme dan sanksi bagi pelanggar. Penerapan kebijakan tersebut seharusnya tidak bersifat simbolik, melainkan harus didukung oleh komitmen anggaran, personel pengawasan, dan masyarakat sipil harus dilibatkan. Penting juga bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk mengintegrasikan isu pengendalian tembakau ke program - program kesehatan daerah. Contohnya, menambahkan edukasi anti rokok dalam kegiatan posyandu, program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), dan penyuluhan dari puskesmas. Dengan demikian, Seluruh lapisan masyarakat mudah untuk mengetahui pesan - pesan tentang bahaya rokok secara sistematis dan berkelanjutan. Tak kalah penting bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan organisasi dalam berbagai bidang, termasuk lembaga pendidikan, lembaga agama, media lokal, dan organisasi masyarakat sipil. Tujuan kerja sama lintas sektor ini adalah untuk memperluas jangkauan secara moral atau legal. Sebaliknya, pemerintah daerah juga dapat mengambil pendekatan berbasis komunitas dengan mendorong relawan atau kader anti rokok di tingkat desa dan kelurahan. Kader ini dapat berfungsi sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang membantu menyebarkan informasi, mengajar langsung ke rumah warga, dan berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan program kampanye pengendalian rokok sekaligus menciptakan norma sosial baru bahwa merokok di tempat umum tidak boleh dibenarkan. Secara umum, fungsi pemerintah tidak hanya terbatas pada regulasi, tetapi juga meliputi pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum secara adil, serta pengembangan budaya hidup sehat. Apabila aspek-aspek tersebut dapat diperbaiki, maka upaya untuk menjadikan Kabupaten Pamekasan benar-benar bebas dari asap rokok bukanlah sekedar ide, melainkan suatu kenyataan yang bisa diwujudkan secara konkrit.

3. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif menggunakan metode studi literatur (*literature review*). Studi literatur digunakan untuk memahami dan menggambarkan keadaan penelitian terkini di bidang yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Hal ini selaras dengan topik yang dibahas pada artikel ini. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian lebih menitikberatkan pada pengumpulan, sintesis, dan analisis data sekunder untuk mendukung urgensi pembentukan wilayah bebas asap rokok di Kabupaten Pamekasan, dibandingkan pengumpulan data primer melalui eksperimen atau survei.

Sumber data yang digunakan dalam artikel ini antara lain, Jurnal ilmiah nasional yang terindeks di Google Scholar dan SINTA. Laporan organisasi kesehatan dunia seperti WHO dan Kementerian Kesehatan RI, Dokumen kebijakan nasional seperti UU No. 36 Tahun 2009, PP No. 109 Tahun 2012, serta regulasi daerah terkait KTR.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis menggunakan kata kunci seperti, "asap rokok", "kawasan tanpa rokok", "kebijakan pengendalian tembakau", "perokok pasif", "KTR di Indonesia", "*public health and smoking*", dan lainnya. Penelusuran dilakukan melalui mesin pencari Google Scholar dan portal jurnal online seperti ScienceDirect, PubMed, dan Garuda Ristekbrin.

Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan *content analysis*, yaitu, Mengidentifikasi temuan-temuan penting dari masing-masing sumber. Mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama: (1) bahaya rokok terhadap kesehatan, (2) efek sosial-ekonomi, (3) kebijakan pengendalian rokok, dan (4) praktik baik (*best practice*) dari daerah lain. Melakukan sintesis naratif dari temuan-temuan tersebut dan menyusunnya menjadi kerangka argumentasi yang utuh.

Software yang digunakan, Google Scholar, untuk mencari literatur yang relevan guna untuk memenuhi kebutuhan artikel. Microsoft Office Word 2021, sebagai penulisan dan penyusunan artikel. Mendeley, membuat referensi otomatis dan bibliografi. Hardware yang digunakan adalah laptop Lenovo IdeaPad 3 sebagai penunjang penulisan dan penyusunan artikel.


Penulisan artikel ini dilakukan dengan asumsi bahwa, Refrensi yang digunakan relevan dengan kebutuhan artikel dan telah melalui validasi institusi resmi. Implementasi KTR yang telah dilakukan di daerah lain dapat menjadi acuan dan sebagai pembanding di Kabupaten Pamekasan. Pola dan tantangan masyarakat Pamekasan serupa dengan daerah-daerah lain di Indonesia mengenai isu rokok.

Artikel ini mengacu pada beberapa teori dan kerangka konseptual yaitu, Teori Ekologi Sosial (*Social Ecological Theory*), menjelaskan bahwa perilaku merokok dipengaruhi oleh faktor individu, sosial, institusional, dan kebijakan publik. Model Kesehatan Masyarakat, menunjukkan pentingnya intervensi preventif pada tingkat komunitas dan kebijakan agar risiko kesehatan akibat asap rokok dapat ditekan secara signifikan.

4. Hasil dan Pembahasan

Prevalensi penggunaan rokok yang tiap tahun semakin meningkat, tak lain dan tak bukan penyebabnya adalah peredaran rokok yang sangat bebas tanpa adanya pembatasan, disamping itu kurangnya kesadaran diri bagi perokok. Hal itu disebabkan oleh kurangnya kebijakan-kebijakan mengenai pembatasan peredaran rokok di Indonesia. Tahun 2022 terdapat 28,26% perokok aktif, sedangkan di tahun berikutnya meningkat menjadi 28,62% perokok aktif dan di tahun 2024 menjadi 28,99%. Hal tersebut sudah gamblang akan meningkatnya pengguna rokok setiap tahunnya, meskipun kenaikannya tergolong kecil tentunya hal tersebut bukan merupakan kabar baik karena mengingat banyaknya masyarakat yang terganggu akan adanya asap rokok.

Berikut juga merupakan data perokok di tahun 2022 sampai 2024




Menurut data tersebut pengguna rokok paling banyak di usia produktif yaitu sekitar 35-44 tahun, hal itu juga memperkuat pernyataan bahwa penggunaan rokok tiap tahunnya

meningkat. Tentunya apabila pengguna rokok meningkat, maka penjualan rokok juga akan meningkat. Ditambah lagi dengan beberapa pengguna rokok yang terbilang masih dibawah umur.

Proporsi pengguna rokok yang terbesar adalah pada usia produktif terlebih lagi bagi usia remaja dan usia sekolah yang dapat terpengaruh oleh lingkungan yang kemungkinan bakal merusak masa depan bangsa, dimana anak sekolah harusnya fokus belajar malah dirusak pikirannya oleh rokok karena pengaruh dari orang lain, mengingat rokok tidak baik bagi kesehatan jasmani dan rohani tentu dapat mempengaruhi pola pikir anak muda dan berpengaruh pada masa depan anak tersebut. Mengingat harga rokok yang dapat dijual bebas dalam eceran dan memudahkan anak anak untuk membeli sesuai dengan uang sakunya. Peran orang dewasa harus ditegaskan pada kejadian ini disamping karena desakannya sendiri, pengaruh dari orang dewasa yang juga menggunakan rokok tentu menjadi faktor penyebab anak dibawah umur terpengaruh untuk membeli dan menggunakan rokok. Penjual rokok di lingkungan sekolah juga menjadi salah satu faktor penyebab anak sekolah membeli rokok.

Pembelian rokok ecer yang marak dilakukan oleh pengguna rokok dibawah umur karena harganya yang relatif murah. Kebebasan ini yang dapat menyebabkan perokok dibawah umur tidak merasa melakukan kegiatan yang dilarang, sehingga mewajarkan hal tersebut. Ditambah lagi seringkali dijumpai para pengguna rokok yang dengan santainya merokok ditempat umum tanpa ada batasan. Mudahnya perolehan rokok dapat meningkatkan penjualan dan konsumsi rokok yang tentunya dapat mengganggu kesehatan hingga dampak yang paling fatal yaitu kematian. Seperti data pada tahun 2021 dibawah ini

Aksesibilitas Rokok Batangan pada Anak-anak Usia Sekolah



Sehingga World Health Organization (WHO) melansir bahwa angka kematian akibat merokok mencapai 30%, atau setara dengan 17,3 juta orang. Angka kematian tersebut diperkirakan terus meningkat hingga 2030, sebanyak 23,3 juta orang.

Disamping itu ada alternatif lain bagi pengguna rokok dengan harga yang relatif murah yaitu disebarluaskannya rokok ilegal, sedangkan yang dimaksud dengan rokok ilegal adalah rokok yang beredar di masyarakat namun tidak memenuhi kewajiban sebagai barang kena cukai berupa pembayaran cukai yang ditandai dengan pita cukai. Seperti yang diketahui khususnya di Pulau Madura maraknya penyebaran rokok ilegal yang dimana salah satu penyebabnya adalah banyaknya lahan untuk penanaman tembakau dan tingginya biaya cukai serta susahny proses pengurusan kelegalan rokok tersebut. Masyarakat Madura yang merasa sulit akan banyaknya peraturan tersebut sehingga mengambil jalan yang mudah dengan cara mulai mendistribusikan rokok ilegal, alhasil peminatnya benar-benar banyak terlebih lagi dikalangan anak-anak dan remaja. Maka dari itu perlunya kebijakan yang membahas tentang penyebarluasan rokok ilegal agar tidak semakin mudah ditemukan di kalangan remaja dan penikmat

rokok. Perlunya kerja sama antara pemerintah dan pemangku jabatan untuk menangani hal ini, karena masalah ini bukan hanya masalah sepele yang mencakup beberapa orang saja akan tetapi berkaitan dengan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Produksi dan distribusi rokok ilegal termasuk dalam penyimpangan peraturan.

Semakin banyaknya penggunaan rokok ilegal karena harganya yang relatif murah tanpa adanya cukai menyebabkan home industri di Madura memproduksi rokok ilegal. Masyarakat semakin berbondong-bondong membangun industri tersebut karena dirasa akan mendapat keuntungan yang banyak. Tentunya dalam penggunaan rokok ilegal menjadi salah satu upaya untuk mendukung berkembangnya home industri rokok ilegal. Pada tahun 2024, peredaran rokok ilegal di Indonesia masih menjadi tantangan signifikan. Penindakan terhadap rokok ilegal oleh Bea Cukai terus dilakukan, dengan penangkapan terbesar mencapai ratusan juta batang. Sepanjang tahun lalu, jumlah rokok ilegal yang disita mencapai 574,37 juta batang, meningkat 17,25% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan tarif cukai rokok yang diterapkan pada 2024 bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok, tetapi hal itu malah menjadi salah satu cara peningkatan produksi rokok ilegal padahal hal itu sudah banyak disetujui oleh masyarakat namun malah menimbulkan masalah baru, seperti pada data pada tahun 2021 dibawah ini



Tentunya menimbulkan masalah baru dan perlunya solusi akan masalah tersebut, bisa berupa pembaharuan kebijakan ataupun lainnya. Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan dan observasi di lapangan, pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Pamekasan masih mengalami beberapa masalah. Sejumlah lembaga pemerintah telah mengimplementasikan larangan untuk merokok di beberapa lokasi, seperti gedung pemerintahan, sekolah, dan pusat kesehatan. Akan tetapi, penerapannya di lapangan masih kurang kuat. Banyak dijumpai pelanggaran seperti adanya asbak dan sisa rokok di tempat umum, bahkan di area pendidikan dan rumah sakit. Banyak orang masih belum sepenuhnya memahami arti dan pentingnya KTR. Sosialisasi yang dilakukan masih tidak merata dan belum mencakup semua lapisan masyarakat. Aparatur desa dan tokoh masyarakat, yang seharusnya berperan sebagai agen perubahan, belum sepenuhnya terlibat secara aktif. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan masih belum maksimal dalam hal pelaksanaan dan pengawasan. Aspek budaya merokok yang telah mendalam juga menjadi penghalang utama, terutama di komunitas yang menjadikan tembakau sebagai bagian dari identitas dan sumber nafkah.

Faktor-faktor yang memperlambat optimalisasi kebijakan bebas asap rokok di Kabupaten Pamekasan, antara lain : Kurangnya penegakan peraturan, penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok sudah dilakukan, namun tidak pernah ada sanksi yang diterapkan secara tegas kepada para pelanggarnya. Lemahnya penegakan hukum membuat masyarakat kurang memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan tersebut. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, mayoritas masyarakat di Kabupaten Pamekasan belum menyadari bahwa asap rokok perokok pasif bahkan lebih berbahaya daripada asap rokok yang dihirup langsung oleh perokok, ketergantungan

ekonomi terhadap tembakau, pamekasan merupakan salah satu sentra produksi tembakau di Madura. Hal ini menimbulkan konflik antara menjaga kesehatan masyarakat dan melindungi petani tembakau agar tidak kehilangan mata pencahariannya. Banyak pihak masih memandang upaya pengendalian tembakau sebagai ancaman bagi perekonomian lokal.

Untuk mengatasi tantangan di atas, dibutuhkan strategi optimalisasi kebijakan yang bersifat lebih holistik dan partisipatif. Beberapa diantaranya adalah: Penguatan regulasi dan penegakan hukum, pelanggar kawasan tanpa rokok (KTR) seharusnya juga diberikan sanksi administratif maupun pidana. Untuk pencegahan pelanggaran, diperlukan penegak hukum yang memiliki pelatihan khusus untuk KTR. Perlu juga dibangun sistem pelaporan masyarakat agar warga dapat terlibat secara aktif dan mengawasi serta melaporkan pelanggaran-pelanggaran KTR yang terjadi di sekitar mereka. Sosialisasi dan edukasi berbasis komunitas, pemerintah dengan dukungan instansi terkait dianjurkan untuk memperluas kampanye anti rokok dengan cara yang lebih dekat dengan budaya setempat dan lebih lembut, juga dapat memanfaatkan bahasa daerah Madura, mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai pembicara, serta mengadakan kegiatan yang bersifat edukatif di desa-desa bisa sangat bermanfaat untuk meningkatkan kepedulian masyarakat. Memfasilitasi ekonomi alternatif untuk petani tembakau, upaya pengurangan konsumsi rokok tidak perlu dianggap membahayakan petani tembakau. Pemerintah setempat bisa diajak untuk melakukan diversifikasi pertanian dengan memberikan pelatihan serta akses pasar dan subsidi untuk komoditas yang lebih rendah dampak lingkungan dan bernilai ekonomis tinggi. Selain itu, sisa-sisa tembakau dapat dimanfaatkan untuk industri non-rokok seperti pestisida nabati atau kerajinan dari tembakau.

Optimalisasi kebijakan menuju Kabupaten Pamekasan bebas asap rokok lebih dari sekadar tindakan larangan dan penegakan hukum. Dalam hal ini juga berusaha membangun budaya hidup sehat yang berkelanjutan. Dengan penerapan strategi-strategi diatas, Pamekasan dapat diperuntukan sebagai contoh kabupaten sehat yang memperhatikan keseimbangan antara kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan, serta keberlangsungan ekonomi lokal. Walaupun perubahan tidaklah cepat, dengan adanya dukungan politik, partisipasi masyarakat, serta pendekatan yang tepat, semua itu dapat terwujud dengan usahanya.

5. Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Permasalahan rokok di Kabupaten Pamekasan bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi, terutama karena ketergantungan masyarakat terhadap produksi tembakau. Meskipun kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah diatur secara nasional dan mulai diterapkan secara lokal, pelaksanaannya masih jauh dari optimal. Faktor utama penghambat efektivitas kebijakan ini meliputi lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, dan pengaruh budaya merokok yang kuat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan penguatan kebijakan, edukasi komunitas, pengawasan yang konsisten, serta pemberdayaan ekonomi alternatif bagi petani tembakau. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, cita-cita Pamekasan sebagai wilayah bebas asap rokok dapat diwujudkan.

5.2 Limitasi

Kajian ini hanya menggunakan metode studi literatur tanpa didukung oleh data primer seperti wawancara atau survei lapangan. Maka dari itu, beberapa data sekunder yang digunakan merupakan proyeksi atau data publik yang tersedia, bukan hasil dari observasi lapangan secara langsung. Peneliti menyadari bahwa temuan bersifat kontekstual di Kabupaten Pamekasan dan belum tentu dapat sepenuhnya digeneralisasikan ke wilayah lain dengan kondisi sosial-ekonomi yang berbeda. Artikel ini belum menganalisis secara empiris efektivitas kebijakan KTR yang ada melalui pendekatan evaluatif atau statistik.

5.3 Saran

1. Penguatan Implementasi Regulasi
Pemerintah daerah perlu menegakkan aturan KTR secara lebih tegas dengan sistem pengawasan dan sanksi yang jelas.
2. Edukasi Berbasis Budaya Lokal
Kampanye antirokok perlu memanfaatkan pendekatan kultural seperti bahasa daerah, tokoh agama, dan komunitas desa.
3. Penyediaan Kawasan Khusus Merokok (KKR)
Selain larangan, perlu juga disediakan ruang khusus merokok agar hak perokok tetap diakomodasi tanpa mengganggu non-perokok.
4. Pengembangan Alternatif Ekonomi
Petani tembakau perlu diberdayakan melalui program diversifikasi tanaman dan pelatihan wirausaha agar tidak bergantung pada produksi tembakau.
5. Riset Lanjutan
Penelitian selanjutnya sebaiknya melibatkan pendekatan lapangan seperti studi kasus, wawancara mendalam, dan observasi terhadap efektivitas kebijakan di lapangan.

Ucapan Terima kasih

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan artikel ini yang berjudul "*Optimalisasi Kebijakan Menuju Kabupaten Pamekasan Bebas Asap Rokok*" dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen pembimbing dan para pengajar yang telah memberikan arahan serta masukan yang berharga selama proses penulisan artikel ini.
2. Pihak-pihak instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan dan berbagai sumber data yang telah memberikan informasi penting yang mendukung penyusunan artikel ini.
3. Rekan serta keluarga yang selalu memberikan dukungan moral, semangat, bantuan, dan motivasi dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Referensi

- Alodokter. (2024). *Zat Berbahaya dalam Rokok*. Diakses pada tanggal 14 Juni 2025 melalui <http://origin1199-reset.alodokter.com/9-kandungan-rokok-yang-berefek-mengerikan-untuk-tubuh>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Produksi Tembakau Kabupaten Pamekasan*. Diakses pada tanggal 14 Juni 2025 melalui <https://pamekasankab.bps.go.id/id/statistics-table/3/Y0hOWWFGZHpPVkpUVjFKUlowVjBhMUI1Wm1aWFp6MDkjMw==/produksi-perkebunan-rakyat-menurut-jenis-tanaman-di-kabupaten-pamekasan--ribu-ton---2024.html>
- Bea Cukai Indonesia. (2024). Laporan Penindakan Rokok Ilegal Nasional. Diakses pada 14 Juni 2025 melalui <https://www.beacukai.go.id/berita/hasilkan-4-366-penindakan-dalam-operasi-gempur-i-bea-cukai-mantap-lanjutkan-operasi-gempur-ii-2024.html>
- Detik.com. (2023). "271 Balita di Dompu Terinfeksi Paru Akibat Asap Rokok". Diakses pada tanggal 14 Juni 2025 melalui <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6788355/274-bayidan-balita-di-dompu-infeksi-paru-paru-diduga-karena-asap-rokok>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kemenkes RI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
- Prasetyo, A. & Lestari, N. (2021). Strategi Pengendalian Rokok Ilegal di Kawasan Madura. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 8(3), 101–110.
- Saputri, D. & Ramadhan, T. (2022). Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI)*, 11(1), 56–64.
- Siregar, P. W., dkk. (2024). Residu Rokok dan Dampaknya terhadap Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Nasional*, 10(1), 77–85.
- Tomi, dkk. (2021). Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Merokok. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(2), 123–130.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- WHO (World Health Organization). (2021). Global Report on Tobacco Use.